



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWANSYAH ALS. ILHAM AK.SAPARUDDIN
Tempat lahir : Empang
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.001 RW.001 Dusun Pamanto Timur Desa
Pamanto Kec. Empang Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan

tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Als. ILHAM AK. SAPARUDDIN terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)

ke 3 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH Als. ILHAM AK.

SAPARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

IRWANSYAH Als. ILHAM AK. SAPARUDDIN dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah Kotak HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/158756/3, 352722/09/158756/1;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS tipe ZENFONE2 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan motif garis warna biru merk ALTO;
- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna merah hitam;
- 1 (satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Whit Gold (putih Emas) dengan IMEI 352721/09/158756/3;

Dikembalikan kepada saksi firman wahyudi als. Firman ak. Umar.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia TERDAKWA IRWANSYAH Als. ILHAM AK. SAPARUDDIN pada tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Saksi FIRMAN yang beralda di RT.02 RW.04 Dsn. Jotang Atas Barat, Ds. Kec. Empang, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa masuk kerumah SAKSI FIRMAN dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah kemudian lalu saat di pekarangan rumah TERDAKWA dengan kedua tangan menarik jendela yang terkunci dengan benang tasik hingga terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 buah hp merk Samsung warna white gold, 1 (satu) Hp cas Samsung warna putih yang berada di rak TV ruang keluarga, 1(Satu) buah cas merk Asus warna hitam, dan 1(satu) buah jam tangan warna merah hitam yang berada di atas meja milik Saksi FIRMAN kemudian TERDAKWA membawa barang tersebut keluar rumah lewat jendela depan rumah;
- Lalu Terdakwa mebawa barang milik SAKSI FIRMAN tersebut ke Desa JOTANG dan sore harinya TERDAKWA pergi ke Bengkel milik Saksi YUDI untuk menawarkan 2 (dua) HP samsung milik Saksi FIRMAN yang diambil TERDAKWA ke SAKSI YUDI namun saksi YUDI menolak lalu TERDAKWA pergi dan meninggalkan ke 2 (dua) buah HP samsung milik Saksi FIRMAN di Rumah Yudi;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 17.30 saat terdakwa berada di sawah, datang saksi FIRMAN bersama saksi RAHMAN dan menanyakan kepada terdakwa “ benar kamu yang mencuri hp orang ini”? sambil menunjuk saksi FIRMAN dan Terdakwa menjawab “ iya benar”;
- Kemudian SAKSI FIRMAN , SAKSI RAHMAN mengajak TERDAKWA ke rumah saksi firman yang di rumah saksi FIRMAN sudah ada saksi IWIT, SAKSI BUANG, SAKSI RAMDAN yang kemudian saksi Rahman menanyakan keberadaan hp saksi FIRMAN dan TERDAKWA menjawab HP milik saksi FIRMAN yaitu 1 HP asus warna hitam merah berada di rumah TERDAKWA dan 1 (satu) HP samsung tipe J7 PRIME hitam, 1(satu) HP SAMSUNG SAMSUNG J Prime putih gold milik SAKSI FIRMAN berada di rumah saksi YUDI dan 1 buah jam merk MIRETE disimpan didalam jaket TERDAKWA;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA mengambil barang-barang milik SAKSI FIRMAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FIRMAN.

- Atas perbuatan TERDAKWA, saksi FIRMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN WAHYUDI Als. FIRMAN AK. UMAR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dirumah miliknya Saksi di Rt 002 Rw 004 Dsn. Jotang Atas Barat, Ds. Jotang, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa barang – barang milik Saksi yang telah dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Whit Gold (putih Emas) dengan IMEI 352721/09/158756/3, 352722/09/158756/1, satu buah HP merk ASUS tipe ZENFONE2 warna merah hitam, 1(satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah cas HP merk ASUS warna hitam serta 1 (satu) jam tangan merk MIRETE warna merah hitam;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela depan ruang tamu (yang mana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu posisi jendela terkunci dengan menggunakan benang tasik) kemudian pelaku masuk keruang keluarga dan mengambil 2 (dua) buah HP beserta 1 (satu) buah cas Hp yang tersimpang rak meja TV, kemudian masuk kedalam kamar milik adik Saksi dan mengambil 1 (satu) buah Hp besertan casnya dan 1 (satu) buah jam tangan yang tersimpan disebuah diatas meja;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut namun pada hari Kamis tanggal 14 Meret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah milik Saksi datang lelaki RAMDAN (tetangga saya) memberitahukan kepada Saksi kalau salah satu HP (merk ASUS tipe zenfone warna merah hitam) Saksi yang telah hilang ada dilihat dipegang oleh seorang lelaki yang biasa dipanggil ILHAM yang bertempat tinggal di Ds. Jotang, Kec. Empang (yang mana di Hp ASUS warna hitam merah tersebut walpapernya adalah menggunakan foto istri Saksi dan walpaper tersebut tidak bisa diganti);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi tidur dirumah Saksi kemudian pada pukul 05.30 Wita Saksi bangun tidur kemudian WINDI (keponakan Saksi) bertanya kepada Saksi “ paman mana jam tangan, kok Hp Saksi juga ndak ada “ kemudian Saksi memeriksa HP Saksi yang Saksi letakkan di rak meja TV beserta casnya sudah tidak ada, kemudian Saksi berusaha mencari disekitaran rumah namun tidak ketemu dan pada saat itu juga Saksi melihat jedela depan ruang tamu rumah Saksi dalam keadaan terbuka. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi sedang berada dirumah bersama MERY (istri saksi) ada datang kerumah Saksi lelaki RAMDAN (tetangga saksi) memberitahukan kepada Saksi kalau salah satu HP (merk ASUS tipe zenfone warna

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah hitam) Saksi yang telah hilang ada dilihat dipegang oleh seorang lelaki yang biasa dipanggil ILHAM yang bertempat tinggal di Ds. Jotang, Kec. Empang (yang mana di Hp ASUS warna hitam merah tersebut walpapernya adalah menggunakan foto istri Saksi dan walpaper tersebut tidak bisa diganti), setelah memberitahukan hal tersebut lelaki RAMDAN langsung pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian selang berapa saat datang pak RAHMAN kerumah Saksi kemudian pak RAHMAN bertanya kepada Saksi “ betul mas FIRMAN ada kehilangan HP ? “ dan Saksi jawab “ iya benar pak “ lalu pak RAHMAN bertanya lagi kepada Saksi “ sudah tahu informasi siapa yang sudah mencuri Hpnya ?” dan Saksi jawab “ ada Saksi dapat informasi dari lelaki RAMDAN bahwa salah satu HP Saksi hilang ada dilihat dipegang oleh lelaki yang biasa dipanggil ILHAM “ kemudian pak RAHMAN bilang kepada Saksi “ ayo sudah kita cari ILHAM ada tadi Saksi bertemu sama ILHAM di sawahnya “ kemudian Saksi berama dengan pak RAHMAN pergi menuju sawah milik lelaki ILHAM yang beralamat di Dsn. Jotang Atas Timur, Ds. Jotang dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) dan pada saat tiba di sawah milik lelaki ILHAM kami bertemu dengan lelaki ILHAM kemudian pak RAHMAN bertanya kepada lelaki ILHAM “ benar kamu yang mencuri HP orang ini (sambil pak RAHMAN menunjuk kearah saksi) “ namun lelaki ILHAM diam dan tidak menjawab lalu pak RAHMAN bertanya lagi ““ benar kamu yang mencuri HP orang ini “ dan dijawab oleh lelaki ILHAM “ iya benar “ lalu pak RAHMAN bertanya lagi kepada lelaki ILHAM “ terus dimana kamu simpan HP yang kamu curi itu “ dan dijawab oleh lelaki ILHAM “ HP tersebut Saksi simpan dirumah Saksi “ kemudian kami langsung mengajak lelaki ILHAM menuju kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor (yang mana pada saat itu lelaki ILHAM berboncengan dengan Saksi sedangkan pak RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor sendiri) dan pada saat tiba di rumah Saksi sudah ada duduk di teras rumah Saksi lelaki IWIT, lelaki RAMDAN dan lelaki BUANG kemudian kami duduk bersama di teras rumah Saksi dan pada saat itu pak RAHMAN bertanya lagi kepada lelaki ILHAM “ dimana kamu simpan HP yang kamu curi itu “ dan di jawab oleh lelaki ILHAM “ HP tersebut Saksi simpan di rumah milik Saksi “ kemudian lelaki IWIT menunjukkan 1 (satu) buah HP merk ASUS tipe zefone warna merah hitam milik Saksi yang telah hilang dan lelaki IWIT bilang kepada lelaki ILHAM “ ini HP ada kan ada polanya, jelas kamu ndak bisa buka, kan Hp ini dibawa sama RAMDAN diambil di dalam tasmu pada saat kamu di rumahnya BUANG “, dimana HP yang lagi dua itu ” dan lelaki ILHAM menjawab kalau HP tersebut ada Saksi taruh di rumahnya lelaki YUDI, kemudian RAMDAN pergi memanggil YUDI dan pada saat lelaki YUDI tiba di rumah lalu Saksi bertanya kepada lelaki YUDI “ ini ada Hp Saksi hilang dan menurut pengakuan ILHAM Hp tersebut ada dititip di tempat kamu ?” dan jawab oleh lelaki YUDI “ Hp apa itu “ Saksi jawab “ Hp tersebut ada dua yaitu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dan 1 (satu) Buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna putih gold “ lalu lelaki YUDI bilang “ iya Hp tersebut ada di tempat Saksi namun bukan Saksi dititipi oleh lelaki ILHAM namun Hp tersebut Saksi temukan di atas pantar milik Saksi dan Hp tersebut Saksi simpan karena Saksi berpikir siapa tau Hp itu milik pelanggan Saksi yang datang memperbaiki sepeda motor yang ketinggalan. kemudian lelaki YUDI pergi ke rumahnya untuk mengambil Hp tersebut dan kembali lagi ke rumah Saksi dengan membawa 2 (dua) buah Hp tersebut kemudian lelaki YUDI memperlihatkan dan memberikan 2 (dua) buah Hp tersebut kepada Saksi sambil Saksi berkata “ apakah benar ini Hpnya “ dan Saksi jawab “ iya benar ini adalah Hp Saksi yang telah dicuri oleh lelaki

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM “. Setelah itu lelaki YUDI pergi meninggalkan rumah saksi., kemudian lelaki IWIT bertanya kepada lelaki ILHAM “ itu kan kehilangan jam tangan, dimana jam tangannya “ kemudian lelaki ILHAM langsung mengeluarkan 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna hitam merah dari saku jaket sebelah kanan dan menaruh jam tangan tersebut diatas meja. selanjutnya Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Empang;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu RAMDAN, RAHMAN, IWIT, BUANG dan YUDI.
- Akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi ada pagar pekaranganya;
- Bahwa pada saat itu pintu serta jendela rumah Saksi dalam keadaan terkunci (namun untuk jendela rumah Saksi terkunci diikat menggunakan benang tasi);
- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut jendela rumah Saksi tidak rusak Cuma benag tasik yang Saksi gunakan untuk mengikat jendela tersebut putus;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian pencurian tersebut yaitu pada malam hari dan terang karena lampu ruang keluarga dalam keadaan menyala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMANUDDIN Als. MAN ALS. RAHMAN AK. AHMAD HASAN (Alm), dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kapan pencurian tersebut terjadi namun pada hari Minggu tanggal 10 Meret 2019 sekitar pukul

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wita Saksi mendengar dari warga masyarakat Ds. Jotang kalau telah terjadi Pencurian dirumah sdr. FIRMAN di Rt 002 Rw 004 Dsn. Jotang Atas Barat, Ds. Jotang, Kec. Empang, Kab. Sumbawa yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 namun waktunya Saksi tidak tahu

- Bahwa baranng – barang milik Saksi yang telah dicuri oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dengan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Whit Gold (putih Emas), 1 (satu) buah HP merk ASUS tipe ZENFONE2 warna merah hitam, 1 (satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih dan dan 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna merah hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut namun pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat dirumah milik sdr. FIRMAN Saksi diberitahukan oleh sdr. FIRMAN kalau salah satu HP miliknya yang telah hilang ada dilihat dipegang oleh seorang lelaki yang biasa dipanggil ILHAM yang bertempat tinggal di Ds. Jotang, Kec. Empang, Kab. Sumbawa sedangkan korbanya adalah sdr. FIRMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi kerumah sdr. FIRMAN kemudian Saksi bertemu dengan sdr. FIRMAN dan Saksi bertanya kepada sdr. FIRMAN “ betul mas FIRMAN ada kehilangan HP ? “ dan dijawab oleh sdr. FIRMAN “ iya benar pak “ lalu Saksi bertanya lagi kepada sdr. FIRMAN “ sudah tahu informasi siapa yang sudah mencuri Hpnya ?” dan dijawab oleh sdr. FIRMAN “ ada Saksi dapat informasi dari lelaki RAMDAN bahwa salah satu HP Saksi hilang ada dilihat dipegang oleh lelaki yang biasa dipanggil ILHAM “ kemudian Saksi bilang kepada sdr. FIRMAN “ ayo sudah kita cari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM ada tadi Saksi bertemu sama ILHAM di sawahnya “ kemudian Saksi berama dengan sdr. FIRMAN pergi menuju sawah milik lelaki ILHAM yang beralamat di Dsn. Jotang Atas Timur, Ds. Jotang dengan menggunakan sepeda motor (berboncengan) dan pada saat tiba di sawah milik lelaki ILHAM kami bertemu dengan lelaki ILHAM kemudian Saksi bertanya kepada lelaki ILHAM “ benar kamu yang mencuri HP orang ini (sambil Saksi menunjuk kearah sdr. FIRMAN) “ namun lelaki ILHAM diam dan tidak menjawab Saksi bertanya lagi “ benar kamu yang mencuri HP orang ini “ dan dijawab oleh lelaki ILHAM “ iya benar “ lalu Saksi bertanya lagi kepada lelaki ILHAM “ terus dimana kamu simpan HP yang kamu curi itu “ dan dijawab oleh lelaki ILHAM “ HP tersebut Saksi simpan dirumah Saksi “ kemudian kami langsung mengajak lelaki ILHAM menuju kerumah sdr. FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor (yang mana pada saat itu lelaki ILHAM berboncengan dengan sdr. FIRMAN sedangkan Saksi mengendarai motor sendirian dan pada saat tiba dirumah sdr. FIRMAN sudah ada duduk diteras rumah sdr. FIRMAN lelaki IWIT, lelaki RAMDAN dan lelaki BUANG kemudian kami duduk berama diteras rumah sdr. FIRMAN dan pada saat itu Saksi bertanya lagi kepada lelaki ILHAM “ dimana kamu simpan HP yang kamu curi itu “ dan dijawab oleh lelaki ILHAM “ HP tersebut Saksi simpan dirumah Saksi “kemudian lelaki IWIT menunjukkan 1 (satu) buah HP merk ASUS tipe zefone warna merah hitam milik sdr. FIRMAN yang telah hilang dan lelaki IWIT bilang kepada lelaki ILHAM “ ini HP ada kan ada polanya, jelas kamu ndak bisa buka, kan Hp ini dibawa sama RAMDAN diambil didalam tasmu pada saat kamu dirumahnya BUANG „dimana HP yang lagi dua itu “ dan lelaki ILHAM menjawab kalau HP tersebut ada Saksi saksi titip dirumahnya lelaki YUDI, kemudian lelaki FIRMAN menyuruh lelaki RAMDAN pergi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan menjemput YUDI dirumahnya, kemudian tidak berapa lama lelaki RAMDAN kembali kerumah lelaki FIRMAN bersama dengan lelaki YUDI lalu Saksi bertanya kepada lelaki YUDI “ ini ada Hp Saksi hilang dan menurut pengakuan ILHAM Hp tersebut ada dititip ditempat kamu ?” dan jawab oleh lelaki YUDI “ Hp apa itu “ FIRMAN menjawab “ Hp tersebut ada dua yaitu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dan 1 (satu) Buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna putih gold “ lalu lelaki YUDI bilang “ iya Hp tersebut ada ditempat Saksi namun bukan Saksi dititipi oleh lelaki ILHAM namun Hp tersebut Saksi temukan diatas pantar milik Saksi dan Hp tersebut Saksi simpan karena Saksi berpikir siapa tau Hp itu milik pelanggan Saksi yang datang memperbaiki sepeda motor yang ketinggalan. kemudian lelaki YUDI pergi kerumahnya untuk mengambil Hp tersebut dan kembali lagi kerumah FIRMAN dengan membawa 2 (dua) buah Hp tersebut kemudian lelaki YUDI memperlihatkan dan memberikan 2 (dua) buah Hp tersebut kepada FIRMAN sambil berkata kepada FIRMAN “ apakah benar ini Hpnya “ dan dijawab oleh FIRMAN “ iya benar ini adalah Hp Saksi yang telah dicuri oleh lelaki ILHAM “. Setelah itu lelaki YUDI pergi meninggalkan rumah FIRMAN, kemudian lelaki IWIT bertanya kepada lelaki ILHAM “ itu kan kehilangan jam tangan, dimana jam tangannya “ kemudian lelaki ILHAM langsung mengeluarkan 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna hitam merah dari saku jaket sebelah kanan dan menaruh jam tangan tersebut diatas meja. selanjutnya Saksi menemani Saksi FIRMAN melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Empang;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu, RAMDAN, IWIT, BUANG dan YUDI;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah miliknya lelaki FIRMAN Dsn. Jotang Atas Barat, Ds. Jotang, Kec. Empang, Kab. Sumbawa.
- Bahwa barang – barang yang telah TERDAKWA curi yaitu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna White Gold (putih Emas), 1(satu) buah HP merk ASUS warna merah hitam, 1(satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih dan 1 (satu) buah cas HP merk ASUS warna hitam serta 1 (satu) buah jam tangan warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara TERDAKWA masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat tembok pagar pekarangan rumah tersebut, setelah TERDAKWA berada di dalam pekarangan rumah tersebut TERDAKWA menarik jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA (yang mana pada saat itu jendela tersebut terkunci dengan diikat menggunakan benang tasik) sehingga jendela tersebut terbuka dan setelah jendela tersebut terbuka TERDAKWA masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan TERDAKWA mengambil 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna White Gold (putih Emas) dan 1(satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih yang disimpang di rak TV ruang keluarga, kemudian TERDAKWA masuk kedalam salah satu kamar tidur



dan mengambil 1 (satu) buah cas HP merk ASUS warna hitam serta 1 (satu) buah jam tangan warna merah hitam yang disimpan diatas meja, setelah itu barang – barang hasil curian tersebut TERDAKWA masukkan kedalam tas milik TERDAKWA . Setelah itu TERDAKWA keluar dari dalam rumah tersebut melalui jedela depan rumah tersebut.

- Bahwa tas tersebut adalah milik TERDAKWA yang TERDAKWA bawa dari rumah (tas tersebut biasa TERDAKWA bawa kemana-mana);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita TERDAKWA keluar dari rumah TERDAKWA dan menuju kerumah lelaki FIRMAN di Dsn. Jotang Atas Barat, Ds. Jotang, Kec. Empang berjalan kaki dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian dirumah lelaki FIRMAN kemudian setelah TERDAKWA tiba dirumah lelaki FIRMAN TERDAKWA diam sambil melihat situasi dan setelah TERDAKWA merasa situasi aman TERDAKWA masuk kedalam pekarangan rumah tersebut denga cara memanjat pagar pekarangan rumah tersebut setelah TERDAKWA berada dialam pekarangan rumah tersebut TERDAKWA menarik jendela depan rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA (yang mana pada saat itu jendela tersebut terkunci dengan diikat menggunakan benang tasik) sehingga jendela tersebut terbuka dan setelah jedala tersebut terbuka TERDAKWA masuk kedalam rumah melauai jendela tersebut dan TERDAKWA mengambil 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna hitam dengan, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna White Gold (putih Emas) dan 1(satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih yang disimpang di rak TV ruang keluarga, kemudian TERDAKWA masuk kedalam salah satu kamar tidur dan mengambil 1 (satu) buah cas HP merk ASUS warna hitam serta 1 (satu) buah jam tangan warna merah hitam yang disimpan diatas meja, setelah itu barang – barang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut TERDAKWA masukkan kedalam tas milik TERDAKWA. Setelah itu TERDAKWA keluar dari dalam rumah tersebut melalui jedela depan rumah tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Ds. Jotang dan pada saat TERDAKWA tiba di Ds. Jotang TERDAKWA duduk di pos ronda dan pada pagi harinya TERDAKWA pergi menuju sawah TERDAKWA dan barang- barang hasil curian tersebut TERDAKWA bawa didalam tas TERDAKWA, kemudian pada sore hari TERDAKWA pulang dari sawah dan menuju kerumah / bengkel lelaki YUDI di Ds. Jotang, Kec. Empang dan pada saat itu TERDAKWA menunjukkan Hp hasil curian tersebut kepada lelaki YUDI dan TERDAKWA menyuruh agar lelaki YUDI memegang Hp tersebut (menitip) akan tetapi lelaki YUDI tidak mau, kemudian TERDAKWA duduk disebuah pantar yang ada dibengkel lelaki YUDI kemudian TERDAKWA meletakkan 2 buah Hp merk samsung warna hitam dan warna putih gold diatas pantar tersebut setelah itu TERDAKWA pergi meninggalkan rumah / bengkel lelaki YUDI sedangkan 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna hitam merah dan 1 (satu) buah jam tangan warna hitam tersebut TERDAKWA bawa setelah itu TERDAKWA balik lagi kesawah TERDAKWA untuk menjaga padi dan TERDAKWA menginap disawah TERDAKWA. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita TERDAKWA pergi kerumah lelaki BUANG di Ds. Jotang, Kec. Empang dan TERDAKWA mengecek 1 (satu) buah Hp merk OPPO dirumah lelaki BUANG lalu TERDAKWA keluar dari dalam rumah lelaki BUANG dan duduk didepan rumah lelaki BUANG dan tas milik TERDAKWA (yang mana pada saat itu didalam tas TERDAKWA ada Hp hasil curian yaitu 1 (satu) buah Hp merk ASUS warna merah hitam), TERDAKWA taruh diatas lemari lelaki BUANG, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit TERDAKWA masuk lagi kedalam rumah lelaki

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANG untuk mengambil Hp OPPO yang TERDAKWA cas, setelah itu TERDAKWA pergi meninggalkan rumah lelaki BUANG menuju dalam kampung Ds. Jotang untuk main-main dan TERDAKWA duduk dipos ronda, kemudian sekitar 1 (satu) jam lebih TERDAKWA kembali kerumah lelaki BUANG dengan tujuan untuk mengambil tas TERDAKWA namun pada saat TERDAKWA kembali kerumah lelaki BUANG dirumah tersebut tidak ada lelaki BUANG kemudian TERDAKWA masuk kedalam rumah lelaki BUANG (yang mana pada saat itu pintu rumah lelaki BUANG tidak terkunci) dan mengambil tas milik TERDAKWA yang TERDAKWA simpan ditas lemari lelaki BUANG setelah itu TERDAKWA langsung pergi meninggalkan rumah lelaki BUANG dan kembali menuju sawah milik TERDAKWA sedangkan. kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wita datang ke sawah TERDAKWA lelaki FIRMAN bersama dengan lelaki RAHMAN dan lelaki RAHMAN bertanya kepada TERDAKWA “ benar kamu yang mencuri HP orang ini (sambil pak RAHMAN menunjuk kearah lelaki FIRMAN) “ namun TERDAKWA diam dan tidak menjawab lalu pak RAHMAN bertanya lagi ““ benar kamu yang mencuri HP orang ini “ dan TERDAKWA jawab “ iya benar “ lalu pak RAHMAN bertanya lagi kepada TERDAKWA “ terus dimana kamu simpan HP yang kamu curi itu “ dan TERDAKWA jawab “ HP tersebut TERDAKWA simpan dirumah TERDAKWA “ kemudian lelaki RAHMAN dan lelaki FIRMAN mengajak TERDAKWA menuju kerumah lelaki FIRMAN dengan menggunakan sepeda motor (yang mana pada saat itu TERDAKWA berboncengan dengan lelaki FIRMAN sedangkan lelaki RAHMAN mengendarai motor sendirian) dan pada saat tiba dirumah lelaki FIRMAN sudah ada duduk diteras rumah lelaki FIRMAN yaitu lelaki IWIT, lelaki RAMDAN dan lelaki BUANG kemudian kami duduk bersama diteras rumah lelaki FIRMAN dan pada saat itu lelaki RAHMAN bertanya

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



lagi kepada TERDAKWA “ dimana kamu simpan HP yang kamu curi itu “ dan TERDAKWA jawab “ HP tersebut TERDAKWA simpan dirumah milik TERDAKWA “ kemudian lelaki IWIT menunjukkan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam merah milik lelaki FIRMAN yang telah TERDAKWA curi dan lelaki IWIT bilang kepada TERDAKWA sambil menunjukkan satu buah HP ASUS warna merah hitam “ ini HP ada kan ada polanya, jelas kamu ndak bisa buka, kan Hp ini dibawa sama RAMDAN diambil didalam tasmu pada saat kamu dirumahnya BUANG,,dimana HP yang lagi dua itu ” dan TERDAKWA menjawab kalau HP tersebut ada TERDAKWA titip dirumahnya lelaki YUDI, kemudian lelaki RAMDAN pergi memanggil YUDI dan pada saat lelaki YUDI tiba dirumah lelaki FIRMAN bilang kepada lelaki YUDI“ ini ada Hp TERDAKWA hilang dan menurut pengakuan ILHAM Hp tersebut ada dititip ditempat kamu ?” dan jawab oleh lelaki YUDI “ Hp apa itu “ lelaki FIRMAN bilang “ Hp tersebut ada dua yaitu 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dan 1 (satu) Buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna putih gold “ lalu lelaki YUDI bilang “ iya Hp tersebut ada ditempat TERDAKWA namun bukan TERDAKWA dititipi oleh lelaki ILHAM namun Hp tersebut TERDAKWA temukan diatas pantar milik TERDAKWA dan Hp tersebut TERDAKWA simpan karena TERDAKWA berpikir siapa tau Hp itu milik pelanggan TERDAKWA yang datang memperbaiki sepeda motor yang ketinggalan. kemudian lelaki YUDI pergi kerumahnya untuk mengambil Hp tersebut dan kembali lagi kerumah lelaki FIRMAN dengan membawa 2 (dua) buah Hp tersebut kemudian lelaki YUDI memperlihatkan dan memberikan 2 (dua) buah Hp tersebut kepada lelaki FIRMAN sambil berkata “ apakah benar ini Hpnya “ dan dijawab oleh lelaki FIRMAN“ iya benar ini adalah Hp TERDAKWA yang telah dicuri oleh lelaki ILHAM “. Setelah itu lelaki



YUDI menyerahkan Hp tersebut kepada lelaki FIRMAN dan selanjutnya lelaki YUDI pergi meninggalkan rumah lelaki FIRMAN, kemudian lelaki IWIT bertanya kepada TERDAKWA “itu kan kehilangan jam tangan, dimana jam tangannya” kemudian TERDAKWA langsung mengeluarkan 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna hitam merah dari saku jaket sebelah kanan dan menaruh jam tangan tersebut diatas meja. selanjutnya TERDAKWA dibawa ke Polsek Empang;

- Bahwa 1 (satu) buah cas Hp merk ASUS warna hitam hasil curian tersebut hilang namun TERDAKWA tidak tahu hilangnya dimana;
- Bahwa rumah lelaki FIRMAN tempat TERDAKWA melakukan pencurian tersebut memiliki tembok pekarangan maupun gerbang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah Kotak HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/158756/3, 352722/09/158756/1;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS tipe ZENFONE2 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan motif garis warna biru merk ALTO;
- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna merah hitam;
- 1 (satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Whit Gold (putih Emas) dengan IMEI 352721/09/158756/3, 352722/09/158756/1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2019 sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa masuk kerumah SAKSI FIRMAN dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah kemudian lalu saat di pekarangan rumah TERDAKWA dengan kedua tangan menarik jendela yang terkunci dengan benang tasik hingga terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 buah hp merk Samsung warna white gold, 1 (satu) Hp cas Samsung warna putih yang berada di rak TV ruang keluarga, 1(Satu) buah cas merk Asus warna hitam, dan 1(satu) buah jam tangan warna merah hitam yang berada di atas meja milik Saksi FIRMAN kemudian TERDAKWA membawa barang tersebut keluar rumah lewat jendela depan rumah;
- Bahwa lalu Terdakwa mebawa barang milik SAKSI FIRMAN tersebut ke Desa JOTANG dan sore harinya TERDAKWA pergi ke Bengkel milik Saksi YUDI untuk menawarkan 2 (dua) HP samsung milik Saksi FIRMAN yang diambil TERDAKWA ke SAKSI YUDI namun saksi YUDI menolak lalu TERDAKWA pergi dan meninggalkan ke 2 (dua) buah HP samsung milik Saksi FIRMAN di Rumah Yudi;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar jam 17.30 saat terdakwa berada di sawah, datang saksi FIRMAN bersama saksi RAHMAN dan menanyakan kepada terdakwa “ benar kamu yang mencuri hp orang ini”? sambil menunjuk saksi FIRMAN dan Terdakwa menjawab “ iya benar”;
- Bahwa kemudian SAKSI FIRMAN , SAKSI RAHMAN mengajak TERDAKWA ke rumah saksi firman yang di rumah saksi FIRMAN sudah ada saksi IWIT, SAKSI BUANG, SAKSI RAMDAN yang kemudian saksi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman menanyakan keberadaan hp saksi FIRMAN dan TERDAKWA menjawab HP milik saksi FIRMAN yaitu 1 HP asus warna hitam merah berada di rumah TERDAKWA dan 1 (satu) HP samsung tipe J7 PRIME hitam, 1(satu) HP SAMSUNG SAMSUNG J Prime putih gold milik SAKSI FIRMAN berada di rumah saksi YUDI dan 1 buah jam merk MIRETE disimpan didalam jaket TERDAKWA;

- Bahwa TERDAKWA mengambil barang-barang milik SAKSI FIRMAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi FIRMAN.
- Bahwa Atas perbuatan TERDAKWA, saksi FIRMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Pencurian Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa IRWANSYAH Als. ILHAM AK. SAPARUDDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 Sekitar jam 03.00 Wita bertempat dirumah milik SAKSI FIRMAN WAHYUDI di 002 RW. 004 Dsn Jotang Atas Barat, Ds. Jotang Kec. Empang Kab. Sumbawa Berawal Terdakwa masuk kerumah SAKSI FIRMAN dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah kemudian saat didalam pekarangan rumah kemudian TERDAKWA dengan kedua tangan menarik jendela yang terkunci dengan benang tasik hingga terbuka;
- Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 buah hp merk Samsung warna white gold, 1 (satu) buah cas Samsung warna putih yang berada di rak TV ruang keluarga, 1 (satu) buah cas merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah hitam yang berada di atas meja milik Saksi FIRMAN kemudian TERDAKWA membawa barang tersebut keluar rumah lewat jendela depan rumah;
- Kemudian Terdakwa mebawa barang milik SAKSI FIRMAN tersebut ke Desa JOTANG dan setibanya Di Desa Jotang TERDAKWA memperlihatkan HP MILIK SAKSI FIRMAN yang diambil TERDAKWA untuk dititipkan ke SAKSI YUDI namun saksi YUDI menolaknya dan kemudian TERDAKWA meninggalkan ke 2 (dua) HP samsung milik Saksi FIRMAN di atas pantar lalu TERDAKWA pergi;
- Bahwa SAKSI FIRMAN WAHYUDI di 002 RW. 004 Dsn Jotang Atas Barat, Ds. Jotang Kec. Empang Kab. Sumbawa Berawal Terdakwa masuk kerumah SAKSI FIRMAN dengan cara memanjat pagar pekarangan rumah kemudian saat didalam pekarangan rumah kemudian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dengan kedua tangan menarik jendela yang terkunci dengan benang tasik hingga terbuka;

- Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 buah hp merk Samsung warna white gold, 1 (satu) buah cas Samsung warna putih yang berada di rak TV ruang keluarga, 1 (satu) buah cas merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) buah jam tangan warna merah hitam yang berada di atas meja milik Saksi FIRMAN kemudian TERDAKWA membawa barang tersebut keluar rumah lewat jendela depan rumah;
- Kemudian Terdakwa membawa barang milik SAKSI FIRMAN tersebut ke Desa JOTANG dan setibanya di Desa Jotang TERDAKWA memperlihatkan HP MILIK SAKSI FIRMAN yang diambil TERDAKWA untuk dititipkan ke SAKSI YUDI namun saksi YUDI menolaknya dan kemudian TERDAKWA meninggalkan ke 2 (dua) HP samsung milik Saksi FIRMAN di atas pantar lalu TERDAKWA pergi;
- Barang – barang tersebut diambil tanpa ijin/sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” tidak terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Pencurian Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa SAKSI FIRMAN WAHYUDI di 002 RW. 004 Dsn Jotang Atas Barat, Ds. Jotang Kec. Empang Kab. Sumbawa Berawal Terdakwa masuk kerumah SAKSI FIRMAN dengan cara memanjat pagar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan rumah kemudian saat didalam pekarangan rumah kemudian TERDAKWA dengan kedua tangan menarik jendela yang terkunci dengan benang tasik hingga terbuka;

- Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 buah hp merk Samsung warna white gold, 1 (satu) buah cas Samsung warna putih yang berada di rak TV ruang keluarga, 1(Satu) buah cas merk Asus warna hitam, dan 1(satu) buah jam tangan warna merah hitam yang berada di atas meja milik Saksi FIRMAN kemudian TERDAKWA membawa barang tersebut keluar rumah lewat jendela depan rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *Pencurian Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah Kotak HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/158756/3, 352722/09/158756/1;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS tipe ZENFONE2 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan motif garis warna biru merk ALTO;
- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna merah hitam;
- 1 (satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Whit Gold (putih Emas) dengan IMEI 352721/09/158756/3;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi firman wahyudi als. Firman ak. Umar maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi firman wahyudi als. Firman ak. Umar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH Alias ILHAM Ak SAPARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IRWANSYAH Alias ILHAM Ak SAPARUDDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah Kotak HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Putih dengan IMEI 352721/09/158756/3, 352722/09/158756/1;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS tipe ZENFONE2 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam dengan motif garis warna biru merk ALTO;
- 1 (satu) buah jam tangan merk MIRETE warna merah hitam;
- 1 (satu) buah cas Hp merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna hitam dengan IMEI 352721/09/166049/3, 352722/09/166049/1;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG tipe J7 PRIME warna Whit Gold (putih Emas) dengan IMEI 352721/09/158756/3;

Dikembalikan kepada saksi firman wahyudi als. Firman ak. Umar.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2019** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **INDAH PUJIATI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.